



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO KABUPATEN KEDIRI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri ;

- 3
- e. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri ;
 - f. Direktur Utama, adalah Direktur yang memimpin Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri ;
 - g. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri ;
 - h. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri ;
 - i. Karyawan, adalah Karyawan Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri ;
 - j. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
 - k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri

B A B II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri ;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

B A B III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat menanam, mengolah hasil tanaman dan melakukan kegiatan usaha lain yang terkait sesuai bidang usahanya.

Pasal 4

(1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah ;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan potensi alam ;
- c. Memperluas lapangan kerja.

(2) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Daerah lain, Perusahaan Negara, Koperasi dan Usaha Swasta ;

(3) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dalam bentuk investasi, pengelolaan bagi hasil maupun penyewaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Investasi : hasil yang diterima investor sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keuntungan bersih, sedangkan 60 % (enam puluh persen) disetor kepada Perusahaan Daerah;

b. Pengelolaan bagi hasil : untuk tumpang sari dan usaha lain yang bekerjasama dalam bentuk pengelolaan bagi hasil, bagi penggarap mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) dari pendapatan kotor, sedangkan 30 % (tiga puluh persen) disetor kepada Perusahaan Daerah dan untuk tanaman keras ditentukan atas dasar kesepakatan Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD.

c. Penyewaan : tarif sewa ditentukan atas kesepakatan Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD.

B A B IV

M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham-saham ;
- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah disetor berupa harta tetap sebesar Rp. 252.245.075,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- (3) Penambahan atau pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (4) Dana cadangan umum Perusahaan Daerah pada setiap akhir buku dimasukkan menjadi tambahan modal Perusahaan Daerah pada tahun buku berikutnya.

B A B V

PENGURUSAN DAN PENGUASAAN

Pasal 6

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

B A B VI

D I R E K S I

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas ;
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya ;

6

(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) ;
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan ;
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan ;

(2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama ;

(3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun ;

(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

- (1) Direksi diberhentikan karena :
 - a. habis masa jabatannya ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - g. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 10

Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, d dan f ;
- b. Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e.

Pasal 11

8

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat ;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, e, dan f diberhentikan tidak dengan hormat ;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya ;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya ;
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir ;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

9

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan maka untuk meneruskan jabatannya harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi pada perusahaan lain yang langsung maupun tidak langsung dapat merugikan kepentingan Perusahaan Daerah ;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan ;
- (2) Apabila dipandang perlu Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang kuasa atau lebih yang khusus ditunjuk untuk keperluan itu ;

Pasal 16

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah ;
- (2) Direksi bertanggung jawab tentang pengurusan dan penguasaan kekayaan Perusahaan Daerah ;
- (3) Tata tertib dan tata kerja Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD untuk :

- a. mengadakan kerja sama dengan pihak lain ;
- b. berhutang atau menanggung pinjaman bagi kepentingan dan atas beban Perusahaan Daerah .

B A B VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah ;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan ;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup ;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun ;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja ;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya ;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah ;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan ;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 22

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah,
- f. di hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 23

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 22 huruf c, d, dan f ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 22 huruf e.

B A B VIII
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Tiap tahun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun buku, Direksi menyampaikan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah untuk Tahun Buku baru, yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan ;
- (2) Apabila sampai 3 (tiga) bulan setelah pengajuan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijalankan ;
- (3) Setiap rencana Perubahan atas Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas ;
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan juga kepada Badan Pengawas.

B A B IX
PENGHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN
KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 25

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap triwulan sekali.

B A B X
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 26

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim ;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan laba rugi yang telah mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan ;
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

B A B XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 27

- (1) Perusahaan Daerah tidak diperbolehkan mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia ;
- (2) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana Pembangunan Daerah sebesar 32,5 % (tiga puluh dua setengah persen) ;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
 - c. untuk cadangan umum sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
 - d. untuk kesejahteraan karyawan sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen);

- e. untuk Jasa Produksi sebesar 5 % (lima persen), bila pendapatan melampaui target yang ditetapkan dalam APBD ;
- f. untuk dana pensiun sebesar 5 % (lima persen).

(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuan dapat dialihkan kepada perkembangan usaha lain dan atau dimasukkan menjadi tambahan modal Perusahaan Daerah setelah akhir tahun buku dengan persetujuan Kepala Daerah ;

(4) Dana Pembangunan Daerah dapat digunakan untuk menunjang usaha perkembangan Perusahaan Daerah dan perlu persetujuan Kepala Daerah.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dan segala perubahan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI

TTD

Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir. H. IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 9/D SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang mengambil salinan

A.n. BUPATI KEDIRI

Sekretaris Daerah



Ir. H. IMAM SANTOSA

Pembina Utama Muda
N I P 510 053 349

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO
KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri perlu diubah dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo perlu mengatur ketentuan-ketentuannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 30 : Cukup jelas.

----- Dok Hk -----